

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN GANTI RUGI DALAM TIDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL
(STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRES KABUPATEN
SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:
AHMAD YASIN
10602026031

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.a Ahmad Yasin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Yasin
NIM : 1602026029
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENYELESAIAN GANTI
RUGI DALAM TIDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI
MEDIASI PENAL (STUDI KASUS DI
SATLANTAS POLRES KABUPATEN
SEMARANG)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 19September 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Rustam D.K.A Harahap, M.Ag
NIP. 196907231998031

Dr. M. Harun, S.Ag, MH
NIP. 197508152008011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (029) 7601291, Semarang

50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Yasin

NIM: 1602026031

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN GANTI RUGI DALAM TIDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL (STUDI
KASUS DI SATLANTAS POLRES KABUPATEN SEMARANG)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum, serta dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 6 Oktober 2022 Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) pada Ilmu Hukum Pidana Islam. Semarang, 8 Oktober 2022

Ketua Sidang

**Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH.
NIP. 197308212000031002**

Sekretaris Sidang

**Dr. M. HARUN, S. Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017**

Penguii Utama I

**Drs, H. MOHAMAD SOLEK, MA
NIP. 196603181993031004
Pembimbing I**

Penguji Utama II

**NAJICHAH, M.H
NIP. 199103172019032019
Pembimbing II**

**Rustam D.K.A Harahap , M.Ag
NIP. 196907231998031005**

**Dr. M. HARUN, S. Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N

11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Vokal pendek

ا	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,
(Q.s Al-Muddassir': 38).

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Penulisan karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Keluargaku terkasih.
2. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Serta Almamaterku tercinta Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 September 2021

Deklarator,



Ahmad Yasin
1602026031

ABSTRAK

Lalu lintas merupakan sarana manusia dalam mobilitas kehidupan. Semakin tinggi mobilitas manusia, semakin tinggi pula intensitas lalu lintas. Dalam berlalu lintas seringkali mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Terjadinya kecelakaan dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor manusia sebagai pengguna jalan, faktor kendaraan, faktor kondisi jalan, dan faktor lingkungan maupun alam. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia yang paling menentukan, yaitu adanya kurang hati-hatian manusia dalam mengoperasikan kendaraannya, kurangnya pemahaman terhadap aturan keselamatan dan peraturan lalu lintas. Dalam kecelakaan pastilah adanya korban yang mengalami kerugian maupun penderitaan. Kerugian materiil maupun imateriil, fisik maupun nonfisik. Untuk itu, perlu dikaji mengenai sanksi terhadap adanya kealpaan yang mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban mengalami kerugian. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penerapan pidana denda dan bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap pidana ganti kerugian. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana penerapan pidana denda dalam hukum positif ?. Kedua, bagaimana penerapan pidana ganti kerugian dalam hukum Islam ?. Ketiga, bagaimana perbandingan penerapan pidana ganti rugi dalam hukum positif dengan hukum Islam?.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan sekaligus penelitian hukum non doktrinal atau yang disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian *kualitatif* yang jenis data-datanya diperoleh melalui kajian penelitian lapangan (*field research*). Dengan sumber-sumber data primer melalui wawancara langsung dengan para narasumber terkait, dan data sekunder melalui Buku-buku, Dokumen, dan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini yaitu melaksanakan ganti rugi pada korban dapat dilakukan melalui persidangan dan dapat pula dilakukan di luar persidangan atas dasar kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat. Pelaksanaan ganti rugi pada kasus yang penulis teliti dilakukan di luar persidangan dengan adanya kompensasi yang diberikan pelaku kepada keluarga korban sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dalam Hukum Islam ganti rugi disamakan dengan diat, yaitu sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam perbuatan pelaku hal tersebut merupakan jenis jarimah ta'zir. Apabila kasus tersebut dilihat dari segi penjatuhannya, yaitu termasuk hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman pokok. Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta perbuatan jarimah itu sendiri.

Kata Kunci: *Hukum, Kecelakaan Lalu lintas*

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul "Pidana Denda Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari

bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag.selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Dr. M. Harun S.Ag, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Agselaku Ketua jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag,selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan HukumUniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu kasih motivai semangat dan saran yang namanya tidak dapat peneliti sebutkan satu per-satu. Tetaplah menjadi keluarga walaupun kita telah menempuh jalan masing-masing.
8. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah bil qalam dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Semarang, 18 September 2022

Ahmad Yasin
(1602026031)



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN.....	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	VI
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana Islam, Terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal.....	21
A. Kerangka Teori.....	21
B. Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak pidana	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana: Kejahatan dan Pelanggaran	24
4. Teori Pidana	25
5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perundang-undangan	27

C. Sanksi Kerugian	29
D. Lalu Lintas.....	36
BAB III Data di Satlantas Polres Kabupaten Semarang dan Tinjauan Hukum Positif terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal.....	41
A. Data Satlantas Polres Kabupaten Semarang.....	41
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Sanksi Denda di Indonesia	
1. Pengertian dan Lahirnya Pidana Denda	52
2. Pidana Denda dalam Hukum Pidana Indonesia(KUHP).....	53
3. Pidana Denda Di Luar Undang-Undang di Luar KUHP di Indonesia.....	57
C. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	
1. Peristiwa.....	59
2. Mediasi.....	59
3. Wawancara dengan Kepolisian Satlantas Polres Kabupaten Semarang.....	60
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN GANTI RUGI DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL DI SATLANTAS POLRES KABUPATEN SEMARANG	63
A. Analisis Hukum Pidana Positif terhadap penyelesaian ganti rugi dalam tindak pidana lalu lintas melalui mediasi penal di Satlantas Polres Kabupaten Semarang.	63
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penyelesaian ganti rugi dalam tindak pidana lalu lintas melalui mediasi penal di Satlantas Polres Kabupaten Semarang.....	67

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Zaman sudah semakin maju, banyak sekali perkembangan yang terjadi di zaman ini mulai dari transportasi ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas mengenai transportasi, zaman dahulu belum dikenal kendaraan-kendaraan yang bertenaga mesin seperti motor, mobil, pesawat, dan lain-lain. Keadaan ini juga berlaku di negara kita, transportasi di Indonesia juga mengalami perkembangan yang cukup cepat hal ini bisa dipengaruhi oleh berkembangnya zaman dan pengaruh dari Negara-negara lain yang lebih maju baik dari segi ekonomi maupun segi transportasi. Transportasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.¹

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan dalam sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang ada di Indonesia yang berpotensi boleh berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil lainnya. Menyadari peran transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus di tata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman,

¹Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP (Wipres:2008), h.507.

cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Penyebab kecelakaan diantaranya karena lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat(3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfarestate* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini di upayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di Segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses

moderenisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia.²

Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor,yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan yang pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman,karena padatnya lalulinas sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri merilis data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia, dalam 4 tahun terakhir.Secara jumlah, trennya lebih banyak naik ketimbang turun. Secara detail, jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2014 mencapai 88.897 kejadian, selanjutnya 2015 naik menjadi 96.073, naik lagi di tahun selanjutnya menjadi 106.591 kejadian, dan turun ke 104.327 selama 2017. Kemudian, naik lagi di 2018 dengan jumlah 107.968 kejadian.Secara korban yang meninggal dunia, rata-rata mencapai 30.000 orang per tahun, atau 80 orang per hari.³

Data kecelakaan lalu lintas Kabupaten Semarang dari tahun 2018-2020 :

Kabupaten Semarang	2018	2019	2020
Meninggal	158	130	121
Luka berat	3	1	1
Luka ringan	493	665	539 ⁴

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan

²M.Yasir,*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya nyawa Orang Lain Skripsi* 2014.h.14

³<http://otomotif.kompas.com/read/2020>, diakses tanggal 25 Mei 2022 pukul 20.40

⁴<http://jateng.bps.go.id/indicator/34/563/1/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-wilayah-polda-jateng-tahun.html>, diakses tanggal 25 Mei 2022 pukul 20.16

yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain.⁵

- a. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya :
 1. Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.
- c. Kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus.

⁵Djoko Prakoso, *Tindak Penerbangan Di indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal, 38.

Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

- d. Faktor jalan. Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.
- e. Faktor lingkungan. Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan, pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian .

Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Tindak pidana pelanggaran lalu

lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sebagai undang-undang diluar kodifikasi, Undang-undang No.22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan. Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang – undang ini.⁶ Sesuai Pasal 106 berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib megutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Gerakan lalu lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau

⁶Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di luar KUHP*, (Rawungan-Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group 2016,) h.211.

- h. Tata penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
5. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
- a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
 - b. Surat izin mengemudi;
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah.
6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
7. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
8. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia
9. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.⁷

Berlalu lintas sebagai wujud pengaturan bagi pengendara kendaraan, maka harus mentaati aturan undang-undang tentang berlalu lintas dengan memperhatikan Pasal-pasal, antara lain: Pasal 281 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan

⁷Undang-undang lalu-Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan(Surabaya:Kesindo utama 2013).h.64.

pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Pasal 287 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(4) b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau dendapaling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 307 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensikendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁸

Selain diatur dalam perundang-undangan lalu lintas juga diatur didalam KUHP yakni Pasal 359 yang berbunyi ”barang siapa karena kesalahannya(kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.⁹Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa menurut pemeriksaan cepat dan bagi mereka terbukti melanggar dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.Pelanggaran yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjukkan oleh Pemerintah.Jumlah denda yang ditiptkan kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan.Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.¹⁰

⁸*Unndang-undang lalu Lintas Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan*(Surabaya:Kesindo Utama 2013),h.139.

⁹*Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum,KUH Perdata,KUHP dan KUHP*(Wipres:2008),h.510.

¹⁰Ruslan Renggong,*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*,(Rawungan-Jakarta:Prenadamedia Group 2016),h.214.

Menurut uraian pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan kematian, ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 yang dikategorikan dalam kejahatan diatur dalam pasal 273, Pasal 275, Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 312. Sedangkan sanksi bagi pelaku kelalaian berkendara yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia.

Pasal 310 ayat (1),(2),(3),dan(4)UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan("UU LLAJ").

Pasal 310 ayat 1 UU tersebut berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)." (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).3)Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).5).Tindakan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM)\Dalam kasus tindak pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor yang mengakibatkan adanya korban jiwa, baik luka-luka maupun meninggal dunia, hakim mempunyai

hak untuk melakukan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM).Tindakan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM):

a.Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan pencabutan Surat Izin Mengemudi:

- 1)Keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan,
- 2)Keadaan yang menyertai pembuatan tindak pidana, atau
- 3)Kaitan pemilikan surta izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah di wilayah Negara Indonesia.

b.Apabila surat izin mengemudi dikeluarkan oleh Negara lain maka pencabutan dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin mengemudi tersebut di wilayah Negara Indonesia, jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara satu sampai lima tahun.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a.Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu dilakukan. Terdiri dari:

- 1)Sifat melanggar hukum
- 2)Kualitas diri si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

- 3)Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b.Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau yang melekat pada diri sipelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur itu terdiri dari:

- 1)Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).¹²

¹¹Bambang Waluyo,*Pidana dan Pemidanaan*,Cet 3(Jakarta:Sinar Grafika,2008),25.

¹²Teguh Prasetyo,*Hukum Pidana Edisi Revisi*(Jakarta:Rajjawali Pers 2012),h.50

2)Maksud pada suatu percobaan, seperti terdapat dalam Pasal 53 ayat (1)KUHP

3)Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-Kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

4)Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5)Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP.

Selanjutnya dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, digunakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relative lebih ringan.

Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat, Hal ini di maksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.Selain sanksi pidana, dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini Juga diatur mengenai sanksi admistratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda.

Kententuan mengenai sanksi pidana dan administratif di ancam pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektifitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman(reward and punishment)berupa pemberian intensif bagi petugas yang berprestasi.

Contoh kasus kecelakaan di kabupaten semarang yaitu,di jalan taman unyil terjadi kecelakaan lalulintas antara supir truk muatan aguaria dan sepeda motor pukul 09.00 pada tanggal 20 Juni 2021,kejadian bermula saat sepeda motor melaju kencang di jalan satu arah bersama teman-temannya habis pulang magang mau pulang ke tempat kosnya, karena sepeda motor melawan arus satu jalur yang jalur itu hanya boleh di lewati kendaraan roda empat, pada saat kejadian hujan grimis sedang turun, pngemudi yang bernma Aldi, Fathur,Ali,Sihab. Mereka dalam perjalanan pulang dari magang, Pada saat kejadiann itu mereka tidak bisa mengendalikan sepeda motornya di jalan yang berlawanan dan akhirnya terjadilah kecelakaan korban mengalami patah tulang kaki dan rusak sepeda

motornya. Sedangkan sopir truk yang bernama Ulum tidak mengalami apa-apa dan kemudian korban di larikan kerumah sakit. Truk dan sepeda motor tersebut di amankan dan di bawa ke polantas Kabupaten Semarang untuk di tindak lanjuti dan dimintai keterangan.

Setelah melalui proses selama tiga hari polisi memberi keterangan kepada pihak korban maupun pelaku apakah prosesnya mau di lanjut ke persidangan atau tidak setelah itu pelaku maupun korban melakukan mediasi dan menyimpulkan untuk melakukan kesepakatan secara damai setelah melakukan kesepakatan secara damai kemudian polisi memberikan sanksi berupa denda senilai 2.000.000 kepada pelaku.

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya.¹³ Pembunuhan tidak sengaja disebut juga dengan pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian¹⁴. Pembunuhan karena kelalaian atau kekeliruan tidak mengandung unsur sengaja, apabila terjadi tindak pidana pembunuhan, hanya karena kelalaiannya dari pelaku. Seperti yang di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَرِثَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
 يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya :*“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika*

¹³Wahbah Zuhali, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dar al Fikr, Demaskus, 1989), 223.

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 146.

mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahayanya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".(QS.Al-Nisa' (4): 92).¹⁵

Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah kafarah, memerdekakan hambahsahaya yang mukmin dan menyerahkan sejumlah harta atau uang kalau hal tersebut dihapus keluarga korban, hukuman penggantinya adalah hukuman ta'zir dan bagi pelaku pembunuh yang mempunyai kaitan kewarisan dengan orang yang dibunuh mendapat hukuman tambahan, yaitu terputusnya hak waris yang bersangkutan.¹⁶

Pemaparan di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dipandang dari sudut hukum positif dan hukum Islam dengan judul " TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN GANTI RUGI DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL (Studi kasus di Satlantas Polres Kabupaten Semarang)

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penyelesaian ganti rugi dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal di Satlantas Polres Kabupaten Semarang?

¹⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 74.

¹⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Bandung: cv, Pustaka Setia, 2000), 121-122.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian ganti rugi dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal di Satlantas Polres Kabupaten Semarang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas tadi adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang menurut pasal 229 ayat (3) undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Untuk mengetahui secara jelas tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang dalam perspektif fikih jinayah

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya di dapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti.

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di PN Lamongan”. yang ditulis Romli Jurusan SJ (Siyasah Jinayah) IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2005. Karyanya memuat tentang tinjauan

hukum pidana Islam terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam perkara kecelakaan lalu lintas di PN Lamongan, dari studi kasus yang diambil karena kelalaiannya kurang berkonsentrasi dalam berkendara sehingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka ringan dan dalam putusannya majlis hakim memutuskan 5 bulan 24 hari potong tahanan yang ternyata lebih ringan dari tuntutan JPU 9 bulan penjara potong tahanan (berdasarkan Pasal 359 KUHP). Dalam perkara kecelakaan yang di analisis oleh penulis diatas Hakim PN.Lamongan masih menggunakan KUHP dalam putusannya. karena masih belum ada UU lain yang mengaturnya.¹⁷

2. Skripsi yang di tulis M.Bustanul Arifin (2013)berjudul ”Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut KUHP Pasal 359 JO Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fikih Jinayah.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode diskriptif analisis. Dimana mengemukakan beberapa kasus penjatuhan sanksi pada pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
3. Skripsi yangdi tulis Bidayatul masruro (2014)berjudul “ Tinjauan Fikih Jinayah,¹⁸ Terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 310 Di PN. Lamongan: Studi Putusan No.299/Pid.B/2012/PN. Lmg Perihal mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.¹⁹
4. Skripsi yang ditulis oleh M. Bustanul Arifin pada tahun 2013 yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Korban Meninggal Dunia Menurut KUHP Pasal 359 Jo. Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fikih

¹⁷Romli,”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas(Studi Kasus di PN Lamongan)”(*Skripsi-Iain Sunan Ampel Surabaya,2005*).

¹⁸Arifin,M.Bustanul,”Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut KUHP Pasal 359 JO Pasal 310 UU NO.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fikih Jinayah.”(*Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2013*).

¹⁹Masruro, Bidayatul,”Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Penerapan UU NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 310 di PN Lamongan:Setudi Putusan NO.299/Pid

Jinayah”¹¹ skripsi ini membahas tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan Lalu Lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia menurut KUHP pasal 359 jo pasal 310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 dan Fikih Jinayah.

5. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh fikria Anis, 2013 yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”²⁰, Intinya, dalam skripsi ini membahas tentang sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan.

Dari kelima (5) skripsi tersebut terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis bahas yaitu sama-sama penerapan sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban mengalami luka luka baik luka berat maupun luka ringan.

Sedangkan yang membedakan dengan skripsi sebelumnya adalah penulis menggunakan pasal yang di gunakan kepolisian satlantas polres kabupaten semarang yaitu undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalulintas dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang dan menganalisisnya dengan menggunakan hukum pidana islam.

E. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum adalah: “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum.²¹

²⁰Fikria Anis, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009” (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

²¹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

Lebih lanjut menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (legal research) adalah “menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum”.²²

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dapat dikaji dan dianalisis dari sudut:

1. sifatnya;
2. bentuknya;
3. penerapannya;
4. tujuannya; dan
5. disiplin ilmu yang diteliti.²³

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁴Selain itu metode penelitian juga merupakan cara untuk mendapatkan data secara lengkap sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang jenis data-datanya diperoleh melalui kajian penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam buku karya Lexy Moleong mengemukakan bahwa metodologi penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-

²²Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud D), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

²³Soerjono Soekanto (Soekanto2), *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm.40

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18

kata ataupun lisan dari orang dan perilaku yang telah diamati.²⁵ Maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan lokasi penelitian adalah di Satlantas Polres Kabupaten Semarang & juga beberapa lokasi lain dengan cara wawancara maupun observasi serta menggunakan sumber buku-buku yang berkaitan guna mendukung terselesainya penelitian penulis.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang peneliti tuliskan adalah penelitian non doktrinal atau yang disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau dengan kata lain disebut juga penelitian hukum empiris. Yang berarti penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini juga menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini berada di Polres Kabupaten Semarang.

d. Jenis Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti dari sumbernya tanpa perantara pihak lain kemudian data tersebut dikumpulkan dan sertadio langsung oleh peneliti.²⁶ Dalam hal ini adalah berupa wawancara langsung serta pengamatan di lapangan, maka sumber data primer yang penulis gunakan adalah Kepolisian Polres Kabupaten Semarang, Serta pihak-pihak yang Pernah terlibat langsung.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari sumbernya melainkan dari sumber-sumber lain yang berupa Buku-buku, Dokumen, dan Peraturan Perundang-

²⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2004) hal. 3

²⁶ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018) hal. 214

undangan.²⁷

e. Teknik Pengumpulan Data

a) Pengamatan (Observasi)

Dalam observasi yang penulis lakukan harus berpokok pada apa yang telah menjadi tujuan penelitian yang dilakukan. Dalam pengamatan atau observasi itu sendiri harus dilakukan secara sistematis melalui persiapan yang matang.²⁸ Penulis bertujuan ingin mengetahui bagaimana perilaku atau sebab salah satu faktor terjadinya salah satu kecelakaan di Kab Semarang, serta penulis hendak mengetahui dampak dari kecelakaan tersebut dan bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan di Polres Kabupaten Semarang.

b) Interview (wawancara)

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan bertanya langsung kepada narasumber, yang mana hasil wawancara tersebut ditentukan oleh faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi informasi tersebut yaitu diantaranya adalah: pewawancara, yang diwawancarai atau narasumber, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan peneliti dan juga situasi wawancara.²⁹ Dalam hal ini penulis melakukan beberapa wawancara kepada narasumber yang terkait dalam hal penelitian yang ingin peneliti tuliskan.

f. Analisis Data.

Analisis data yang penulis lakukan berdasarkan penelitian ini adalah menggunakan metodologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan dalam pendekatan kualitatif adalah terhadap data primer maupun data sekunder, deskriptif tersebut meliputi isi maupun struktur hukum positif yaitu mengenai suatu kegiatan yang telah

²⁷*Ibid.*, hal. 215

²⁸Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015) hal. 123

²⁹Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018) hal. 226

dilakukan peneliti dalam menentukan isi atau maksud dari aturan hukum yang telah menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian penulis.³⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai skripsi ini, akan dijelaskan garis besarnya melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi (a). Latar belakang, (b). Rumusan masalah, (c). Kajian pustaka, (d). Metode penelitian, dan (e). Sistematika pembahasan.

Bab pertama, berisi pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal apa saja yang melatar belakangi penulisan judul ini. Setelah latar belakang tersebut diuraikan selanjutnya merumuskan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam pengangkatan judul ini. Kemudian kajian pustaka, untuk memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang penulis telitisaat ini sertakemungkinan signifikasiser ta kontribusi akademik. Hal tersebut berkaitan dengan metodologi penelitian serta tujuan dan kegunaan penelitian yang dipaparkan dalam bab ini. Dan sebagai penutup bab ini, diuraikanlah garis besar isiskripsi.

Bab II, bab ini membahas tentang landasan teori mengenai kelalaian pelaku berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang. Dalam bab ini dibahas tentang sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bab III, tentang penyajian data dari Satlantas Polres Kabupaten Semarang mengenai profil Polres Kabupaten Semarang, Tinjauan Hukum Positif terhadap sanksi denda pada kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal

³⁰Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal. 107

dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang. Dan bagaimana landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh satlantaspolres kabupaten semarang.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi denda bagi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Kabupaten Semarang.

Bab V, bab ini merupakan simpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.

BAB II

Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana Peyelelesaian Ganti Rugi Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal.

A. Kerangka Teori

1. Teori tindak pidana kecelakaan
2. Pengertian tindak pidana kecelakaan
3. Dasar hukum tindak pidana kecelakaan
4. Unsur-unsur tindak pidana kecelakaan
5. Sanksi hukum tindak pidana kecelakaan

B. Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvSHindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.¹

Tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar Feit* atau *Delict*". Sedangkan perkataan pidana berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Belanda disebut "*straf*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*penalty*", artinya hukuman. Peristiwa pidana menurut Utrecht adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran hukum (*normovertreding*), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat memp

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 67

ertahankantata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.² Sedangkan Vos merumuskan, bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia di dalam campidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya di larang dengan ancaman pidana.³

Sementara dalam perundang-undangannya sendiri, ada banyak istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian *strafbaarfeit*, Beberapa istilah tersebut yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang di ancam dengan hukum, dan tindak pidana. Perbedaan istilah tersebut tidak menjadi persoalan, selama penggunaannya disesuaikan berdasarkan kegunaan maknanya dan kesesuaian konteks kalimatnya. Oleh karena itu, istilah-istilah tersebut sering digunakan secara bergantian tergantung makna dan kesesuaian kalimatnya. Intinya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di muka umum. Sedangkan unsur subjektif yaitu: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan

²E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), h. 252.

³Tri Andriaman, *Hukum Pidana*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009), h. 83.

⁴R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1979), h. 26.

mana perbuatan itu dilakukan. Sebagaimana halnya pengertian tindak pidana selalu berkaitan dengan dipidanya pembuat banyak diikuti oleh para ahli hukum pidana yang menganut teorimonistis, dalam hal tindak pidana yang demikiansubjek dari tindak pidana yang ditekankan pada manusia sebagai subjek hukum.⁵

Terhadap unsur-unsur tindak pidana, ada ahli yang berpendapat bahwa antara unsur subjektif (pelaku/pembuat pidana) dengan unsur objektif (perbuatan) tidak perlu dilakukan pemisahan dan adapula yang merasa perlu untuk dipisahkan. Golongan yang merasa tidak perlu dilakukan pemisahan disebut aliran monisme, sedangkan yang merasa perlu untuk dipisahkan disebut aliran dualisme.⁶

Paham monisme ini tidak membedakan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapatnya dipidana. Syarat dipidanya itu juga masuk dalam dan menjadi unsur tindak pidana.⁷ Pada aliran dualisme memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Para ahli hukum yang paham dengan aliran dualisme ini misalnya Pompe, Vos, Tresna Roeslan Saleh, A. Zainal Abidin, dan Fletcher mengatakan “perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya”. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingankan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana: Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebutkan dalam undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut kejahatan (*Recht delicten* atau delik hukum) dan pada buku ke III

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, ed. III, cet. III*, (Bandung: Reflika Aditama, 2003), h. 59.

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 75.

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja: Grafindo Persada, 2007), h. 76.

⁸Fletcher George P, *Rethinking Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2000), h. 455.

memuat delik-delik tentang pelanggaran (*wetsdelict*) atau delik undang-undang.⁹

Terdapat dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaliigus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan yaitu dari segi kualitatif dan kuantitatif. Adapun dari segi kualitatif yaitu:

- a. *Recht delicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan contohnya: pembunuhan, pencurian.¹⁰
- b. *Wets delicten* adalah perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana.¹¹

Perbedaan secara kualitatif yang diterangkan di atas ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai *delik* karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada pelanggaran yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.¹²

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.¹³

⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 58.

¹⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 58.

¹¹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 55-56.

¹²Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Kencana: Prenada Media Group, 2014), h. 45.

¹³Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Kencana: Prenada Media Group, 2014), h. 45.

4. Teori Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman.¹⁴

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap orang penjahat, dapat dikenakan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.¹⁵

Pada RKUHP
Juli tahun 2006, tujuan pidanaan ditentukan dalam pasal 51 yaitu pidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasabersalah pada terpidana.¹⁶

Berdasarkan tujuan pidanaan di atas, muncullah beberapa teori yang dapat dipakai yaitu:

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergelidings theorieen*)

Teori absolut (*retributive*) berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi

¹⁴Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pustaka Indonesia, 2012), h. 95.

¹⁵Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pustaka Indonesia, 2012), h. 95.

¹⁶RKUHP Juli Tahun 2006, dalam Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 19.

disini dasar pembenarannya adalah kejahatan itu sendiri.¹⁷ Mengenai hal tersebut, Kant berpendapat pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial.¹⁸

b. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorie*),

Teori tujuan atau relatif adalah berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Teori prevensi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sementara itu, prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.¹⁹ Teori relatif atau tujuan ini terdiri atas teori pencegahan, teori perbaikan (pendidikan, *verbeterings theorie*), menyingkirkan penjahat dari lingkungan/ pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*); dan menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*).²⁰

c. Teori gabungan (*verenigingstheorie*).

Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuhannya adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhannya pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjatuhannya pidana harus dapat memberi kepuasan bagi Hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.²¹

¹⁷Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2019), h.5.

¹⁸Kant dalam Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2019), h.5.

¹⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.15.

²⁰Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, dalam Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 7.

²¹SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, dalam Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2019), h.9.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perundang-Undangan

KUHPTidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif dengan menggunakan frasa “tidak dipidana” (pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civillaw* di Belanda, dan khususnyadi Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.²²

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civillaw* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang bias disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tidak dipidana tanpa kesalahan”.²³ KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana dan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistis. Teori dualistis yang berpendapat bawa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.²⁴

Perbedaan dua aliran di atas melahirkan konsep yang berbeda terkait apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Adapun pada aliran monistis yang termasuk unsur-perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan adalah berupa adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, tidak adanya alasan pembenar, tidak ada alasan pemaaf, dan mampu bertanggung jawab. Berbeda dengan aliran monistis, pada aliran dualistis memisahkan kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Sehingga membagi keduanya menjadi unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur tindak pidana tersebut yaitu berupa

²² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 234.

²³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 234.

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012), h. 40.

adanyaperbuatan,sifatmelawanhukum,dan alasanpembenar, sedangkanunsurpe rtanggungjawaban pidana terdiri dari mampu bertanggungjawab, kesalahan, dantidakadanya alasan pemaaf.²⁵

Sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar sebagai unsur-unsurpertanggungjawabanpidanaselaluberhubungandengannorma- normahukumyangbersumberdarinormamoral,(kesusilaan).Tidakadanyasifatm elawanhukumatadaunyaalasanpembenarmengakibatkanpembuattidakdipersa lahkan atas perbuatannya itu (*asas geen schuld zonder wederrechtelijk*).Tinjauannyaadalahapakahindakpidanayangdilakukanpembu atterdapatpelanggaranterhadapkepentinganhukumyanghendakdilindungi.Apa kahterdapat aturan hukum atau prinsip hukum yang dapat membenarkan perbuatan.Duakajian tersebut akanmenentukan pertanggungjawaban pidanapembuat.²⁶

Kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf selalu berhubungan denganpembuat(subjektif).Tidakadanyakesalahanatauadanyaalasanpemaaf mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat (*asas geen straf zonderschuld*).Meskipunkesalahansebagaiunsurpertanggungjawabanpidanabe rhubungan dengan pembuat (subjektif), tetapi kesalahan dalam pengertian ininitidakbersifatpsikologistetapimerupakanpenilaiansecarateleologis.Tidakdini lai hubungan antara keadaan psycologis pembuat dengan perbuatannya, tetapipembuatyangpadadasarnyadalamkeadaannormalperluditelitimenurut kepentingan hukum maupun prinsip-prinsip keadilan ia dipertanggungjawabkanatautidak dipertanggungjawabkan.²⁷

Pada hukum positif di Indonesia atau perundang-undangan yang berlakujuga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawabanpidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana

²⁵AmirIlyas,*Asas-*

asasHukumPidana,MemahamiTindakPidanadanPertanggungjawabanPidanaSebagaiSyaratPemid anaan,(Yogyakarta:RangkangEducationYogyakarta&PukapIndonesia,2012), h.43.

²⁶AgusRusianto,*TindakPidanadanPertanggungjawabanPidana,TinjauanKritisMelalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),h. 239.

²⁷AgusRusianto,*TindakPidanadanPertanggungjawabanPidana,TinjauanKritisMelalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),h. 239.

dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi maupun para yuris hanya mengambil teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah didasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan Hakim, yaitu untuk menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau pemidanaan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan pemidanaan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁸ Pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan pemidanaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

C. Sanksi Denda

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.²⁹

Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.³⁰

²⁸Soedjono, *Pertanggungjawab dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 38.

²⁹I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78, diunduh tanggal 13 Juli 2022

³⁰*Ibid.*

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman Majapahit mengenal pidana denda tersebut.³¹ Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP.

1. Pengaturan Pidana Denda di Indonesia

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah prosentase dan ancaman jenis pidananya. Dari mulai Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP untuk Kejahatan (Buku II) dan mulai dari Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP untuk Pelanggaran (Buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana penjara dengan alternatif denda, pidana kurungan tunggal, pidana kurungan tunggal dengan alternatif denda dan pidana denda yang diancamkan secara tunggal.³²

Dari keseluruhan pasal dan ayat ancaman pidana yang dirumuskan dalam KUHP, maka terdapat perbandingan jumlah pidana penjara sebanyak 296 pasal, penjara atau denda sebanyak 133 pasaldan pidana denda(tunggal) sebanyak 2 pasal. Melihat jumlah pasal yang mengatur tentang pidana penjara sebagai pidana tunggal sebanyak 296 pasal, dan pidana penjara atau denda sebanyak 133 pasal sebagai pidana alternatif masih dominan dalam KUHP.

Pengaturan tentang pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam

³¹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 53

³²Suhariyono, hlm. 171

Pasal 10 jo. Pasal 30 KUHP. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan:³³ Pasal 30 KUHP: (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. (3) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.³⁴

Pasal 52 KUHP: “ Bilamana seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”³⁵

Pasal 30 KUHP di atas mengatur mengenai pola pidana denda. Jumlah pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) adalah merupakan ketentuan minimum umum. Karena dalam ayat (2) ditentukan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam bulan. Lebih lanjut dalam ayat (5) dikatakan bahwa jika ada pidana denda disebabkan karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Pidana kurungan pengganti ini sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. Dalam hal yang demikian, terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Pada dasarnya, terpidana dapat mengurangi pidana kurungannya dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.³⁶

Penetapan jumlah besar kecilnya pidana denda dapat dilihat dengan

³³KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 5-6.

³⁴*Ibid*, hlm. 15

³⁵*Ibid*, hlm. 22.

³⁶Suhariyono, Op-Cit, hlm. 178.

jelas pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang mengancam dengan pidana denda, sebagai berikut:³⁷

1. Kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dan tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 114, 117, 118, 124, 137, 142, 143, 144 dan 149 KUHP.
2. Kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 154, 154a, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 176, 177, 178, 180 dan 181 KUHP.
3. Tentang perkelahiantanding, yaitu yang terdapat dalam Pasal 183 KUHP.
4. Tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 188, 191 bis, 191 ter, 193, 195, 197, 199, 201, 203 dan 205 KUHP.
5. Tentang kejahatan terhadap penguasa umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 207, 208, 209, 212, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 227, 228, 229, 231, 232, 238, 239 dan 241 KUHP.
6. Kejahatan tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 249, 250 dan 251 KUHP
7. Kejahatan tentang pemalsuan meterai dan merek dan juga memalsukan surat-surat, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 260, 261 dan 275 KUHP.
8. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 281, 282, 283, 296, 299, 300, 302, 303 dan 303 bis KUHP,
9. Kejahatan tentang meninggalkan seseorang yang perlu ditolong dan tentang penghinaan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 304, 310, 315, 320 dan 321 KUHP.
10. Kejahatan tentang membuka rahasia, yaitu yang terdapat dalam pasal 322

³⁷I.A. Budiveja dan Y Bandrio, Op-Cit, hlm. 84 t 85

dan 323 KUHP.

11. Tentang kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, yaitu yang terdapat dalam pasal 334 dan 335 KUHP.
12. Kejahatan tentang penganiayaan, yaitu yang terdapat dalam pasal 351 dan 352 KUHP.
13. Kejahatan tentang menyebabkan seseorang mati atau luka-luka karena kealpaan, yaitu yang terdapat dalam Pasal 360 KUHP.
14. Kejahatan tentang pencurian dan penggelapan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 362, 364, 372 dan 373 KUHP
15. Kejahatan tentang perbuatan curang (bedrog), yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 379, 380, 382 bis, 384 dan 393 KUHP.
16. Kejahatan tentang perbuatan merugikan pemiutang (schuldeischer) atau orang yang mempunyai hak (rechthebbende), yaitu yang terdapat dalam Pasal 403 KUHP.
17. Kejahatan tentang penghancuran atau perusakan barang, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 406, 407 dan 409 KUHP.
18. Tentang kejahatan jabatan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 418, 426, 427 dan 429 KUHP.
19. Tentang kejahatan pelayaran, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 470, 473, 474, 475, 476 dan 477 KUHP.
20. Kejahatan tentang penadahan, penertiban dan percetakan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 480, 482, 483 dan 484 KUHP.
21. Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501 dan 502 KUHP.
22. Tentang pelanggaran ketertiban umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 503, 507, 508, 509, 510, 511, 512a, 513, 514, 515, 516, 517, 518,

519 dan 519 bis KUHP.

23. Tentang pelanggaran terhadap penguasa umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 521, 522, 524, 525, 526 dan 528 KUHP.
24. Tentang pelanggaran mengenai asalusul dan pernikahan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 529 dan 530 KUHP.
25. Tentang pelanggaran terhadap seseorang yang memerlukan pertolongan, yaitu yang terdapat dalam Pasal 531 KUHP.
26. Tentang pelanggaran kesusilaan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 532, 533, 534, 535, 536, 539, 540, 541, 544, 545, 546 dan 547 KUHP.
27. Tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 548, 549, 550 dan 551 KUHP.
28. Tentang pelanggaran jabatan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 552, 554, 555, 556, 557a, 558, 558a dan 559 KUHP.
29. Tentang pelanggaran pelayaran, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 560, 561, 562, 563, 564, 565, 568, dan 569 KUHP.

Di dalam pasal-pasal dalam KUHP seperti yang sudah disebutkan di atas, mengenai penetapan besar kecilnya jumlah pidana denda disebutkan bahwa batas minimum umum sebesar Rp. 0,25 (Pasal 30 KUHP). Dengan adanya jumlah penetapan minimum ini, maka setiap keputusan pengadilan dalam menjatuhkan pidana denda tidak boleh kurang dari batas minimum tersebut. Hal ini berlaku untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang diancam pidana denda.³⁸

Jika melihat pasal-pasal dalam KUHP, tidak akan dijumpai pasal-pasal yang menyebutkan jumlah batas maksimum umum pidana denda. Dalam KUHP, pidana denda ditentukan minimum umum, namun tidak ditentukan maksimumnya.³⁹ Dalam KUHP batas penetapan jumlah

³⁸*Ibid*, hlm. 86.

³⁹Suhariyono,

maksimum pidana denda disebutkan secara khusus dalam tiap-tiap pasal yang berkaitan dengan jenis pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Ancaman maksimum denda adalah berkisar anatar Rp. 0.25 (dua puluh lima sen) sampai Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ancaman pidana denda yang paling tinggi adalah dalam Pasal 251 dan 403 KUHP yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).⁴⁰

Terkait penggunaan denda dengan rupiah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 18 Tahun 1960 menentukan bahwa mulai 14 April 1960, setiap jumlah pidana denda yang diancamkan baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi 15 kali.⁴¹ Setelah dikeluarkannya UU Nomor 18 Tahun 1960, maka mengenai penetapan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP menetapkan paling tinggi adalah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu yang terdapat dalam Pasal 251 dan Pasal 403 KUHP, terkecuali Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah diubah dengan pasal tersebut masing-masing menjadi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), penetapan ini berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974.⁴²

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 18 tahun 1960, belum ada ketentuan yang menyesuaikan mengenai ukuran barang yang telah meningkat dalam perekonomian di Indonesia. Hal inilah yang kemudian dijadikan alasan bagi penegak hukum untuk menerapkan pidana hilang kemerdekaan, dibandingkan dengan pemberian pidana denda, misalnya dalam perkara-perkara; pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan ringan (Pasal 279 KUHP) dan penadahan (Pasal 480 KUHP).⁴³ Dasar pertimbangan hakim untuk memilih pidana penjara disamping memilih

⁴⁰I.A. Budiveja dan Y. Bandrio.

⁴¹Suhariyono, ,hlm. 179.

⁴²I.A. Budiveja dan Y. Bandrio, Loc-Cit, hlm. 86.

⁴³Suhariyono, hlm. 179

motif perbuatannya juga melihat besarnya jumlah pidana denda yang diancamkan dalam pasal-pasal tersebut, tidak sesuai dengan kerugian yang diakibatkannya, sehingga hal ini (pidana denda) tidak akan membuat orang jera atau insaf akan kesalahan yang dilakukannya.⁴⁴ Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP yang hanya memuat lima (5) pasal.⁴⁵

D. Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang atau hewan di jalan. Masalah yang dihadapi adalah peralulintasan keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jalan sudah hampir penuh, apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering dirancungkan sebagai persoalan angkutan.⁴⁶

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya terdiri atas empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalankaki.⁴⁷

2. Dasar Hukum Lalu Lintas

⁴⁴I.A. Budiveja dan Y. Bandrio, hlm. 87.

⁴⁵Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

⁴⁶Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Penerbit ITB, 2002), h.,1.

⁴⁷Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan.

Operasi lalu lintas di jalan raya terdiri atas empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalankaki. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertimbangan dibentuknya undang-undang ini diantaranya bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dipertimbangkan juga, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴⁸

3. Hal-hal yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas

- a. Sikap penegak hukum Menurut Soekanto dalam buku faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menerangkan bahwa salah satu faktor terciptanya efektivitas hukum adalah aparat penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas, penegak hukum harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk masyarakat.⁴⁹

⁴⁸Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h., Serjono 13.

⁴⁹Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h., Serjono 13.

Namun, realita yang terjadi adalah aparat penegak hukum belum menjalankan sebagaimana mestinya. Hal itu dapat dilihat dalam penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas seringkali tidak mengindahkan ancaman pidana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku juga tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Sikap penegak hukum dalam lalu lintas juga masih mencerminkan lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penyimpangan yang dilakukan dengan cara melampaui batas wewenang, praktek pungutan liar, bertindak kasar dan tidak mencerminkan sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.⁵⁰

b. Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum dibidang lalu lintas seperti perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan dan tanda-tanda lalu lintas lain dirasakan masih sangat kurang. Alat teknologi yang tersedia juga dirasa kurang memadai sehingga mempengaruhi tingkat keselamatan dalam lalu lintas. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan penegakan hukum. Menurut Soejono Soekanto dalam buku Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum mengatakan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan lancar.⁵¹

⁵⁰Andi Zeinal Marala, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya", *Lex Crimwn*, IV, 5, (Juli 2015), h., 131.

⁵¹Mohammad Arifin, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h., 82.

c. Masyarakat

Soerjono Soekanto dalam buku *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* menerangkan bahwa salah satu faktor terciptanya efektivitas hukum adalah masyarakat itu sendiri.⁵²

Dengan demikian masyarakat harus memenuhi segala peraturan hukum dalam lalu lintas. Namun, saat ini masyarakat kurang memenuhi peraturan tersebut. Padahal masyarakat pengguna jalan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya, baik yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maupun hanya menyebabkan korban luka-luka. Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas menandakan bahwa kurangnya budaya taat hukum di masyarakat. Lawrence M. Friedman menerangkan bahwa sangat diperlukan sikap budaya taat hukum dimasyarakat agar dapat memberi pengaruh positif dalam penegakan hukum.⁵³

d. Undang-undang (materi hukum)

Peraturan yang mengatur tentang lalu lintas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang tersebut sudah diatur standar keamanan dalam berkendara di lalu lintas, contohnya seperti memakai helm, konsentrasi, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam lalu lintas sudah jelas juga diatur ketentuannya dalam bab XX pasal 273 sampai dengan pasal 317 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun, Undang-Undang tersebut dilihat kurang efektif karena masih banyak yang tidak mentaati peraturan dalam Undang-Undang

⁵²Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 17

⁵³Mohammad Arifin, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, h.59

tersebut. Achmad Ali berpendapat bahwa ketika ingin melihat efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum ditaati atau tidak ditaati. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum tentang lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif karena masih banyak yang melanggar peraturan tersebut.⁵⁴

⁵⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.,375

BAB III

Data Di Satlantas Polres Kabupaten Semarang dan Tinjauan Hukum Positif terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal

A. Data Satlantas Polres Kabupaten Semarang

Penanganan kejahatan di Kota Semarang merupakan wewenang dan tugas dari kepolisian Kota Semarang. Kepolisian yang bertugas tersebut merupakan naungan dari Polresta Semarang. Polresta Semarang sendiri terletak di Jalan DR. Sutomo No.19, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Polresta Semarang bertugas dalam bidang tugas utama Kepolisian Republik Indonesia, bentuknya antara lain menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, serta menegakan hukum, dan disamping itu terdapat bentuk pelayanan masyarakat lain seperti pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), hingga laporan kehilangan, pencurian, dan kejahatan lainnya.


Polresta Semarang terdiri dari beberapa bagian yang terstruktur dan memiliki fungsi-fungsi pokok yang berbeda-beda antara satu bagian dengan bagian lainnya. Terlepas dari pelayanan masyarakat yang kita ketahui, dalam lingkup Polresta terbagi menjadi unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang merupakan naungan dari unsur pimpinan dimana dalam unsur ini berisikan Kapolres dan Wakapolres. Kapolres dan Wakapolres tentu membutuhkan unsur-unsur tersebut dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian di lingkungan Polresta.

Dalam hal pembagian tugas setiap anggota polisi yang menjabat dalam Polresta Semarang sudah dibagi berdasarkan unsur dan divisi untuk tiap individu yang menjalankan tugas jabatannya. Sesuai dengan bentuk struktur yang diarahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

tentang Struktur Organisasi Polres, maka Polrestabes Semarang juga sudah melakukan pembentukan struktur serupa sesuai aturan.

Adapun struktur organisasi yang terdapat pada Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang



Sumber: Polrestabes Semarang 2022

Adapun fungsinya masing-masing bagian dari struktur organisasi Polrestabes Semarang pada gambar 1 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Polrestabes (Kapolres)
 - a) Sebagai pemimpin, pembina, pengawas, dan pengendali satuan organisasi di lingkungan Polres dan sebagai unsur pelaksana kewilayah dalam jajarannya.
 - b) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kapold terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Wakil Kepala Polrestabes (Wakapolres)
 - a) Memberikan bantuan kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugasnya dengan bentuk pengawasan, pengendalian, serta mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres.
 - b) Menggantikan tugas Kapolres dalam bataskewenangan apabila terjadi hal yang menghalangi.
 - c) Memberikan saran kepada Kapolres dan juga pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan terkait tugas pokok Polres.
3. Seksi Pengawasan (Siwas)
 - a) Melakukan *monitoring* dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan kebijakan dari pimpinan Polri dalam bidang pembinaan dan operasional serta dilakukan pada semua unit kerja.
 - b) Pengawasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian kinerja.
 - c) Pengawasan terhadap sumber daya berupa bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa.
 - d) Memberikan saran serta pertimbangan kepada pimpinan atas adanya penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.

4. Seksi Provost dan Pamin (Sipropam)

- a) Menerima pelayanan aduan masyarakat terkait perilaku sertapenyimpangan Polri.
- b) Penegak disiplin, ketertiban, dan pengamanan dalam lingkungan internal Polres.
- c) Pelaksana sidang disiplin dan kode etik profesi, maupun pemuliaan profesi personel.
- d) Pengawasan dan penilaian terhadap aparapersonel Polres yang dalam masalah hukum disiplin dan atau kode etik profesi.
- e) Menerbitkan rehabilitasi personel polres yang sudah melaksanakan hukuman dan yang tidak personel polres yang sudah melaksanakan hukuman dan yang terbukti dalam melanggar disiplin ataupun kode etik.

5. Seksi Keuangan (Sikeu)

- a) Pelayanan dalam bidang administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pembuku an, akuntansi, pengendalian, dan verifikasi.
- b) Pembayaran gaji personel Polri.
- c) Menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sertapertanggungjawaban keuangan.

6. Seksi Umum (Sium)

- a) Pelayanan administrasi umum dan tatausahameliputikesekretariat dan kearsipan dalam lingkungan Polres.
- b) Pelayanan markasantaralain fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokol untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam lingkup Polres.

7. Bagian Operasional (Bagops)

- a) Melakukanpenyiapanandalamhaladministrasidanpelaksanaanoperasikepolisian .
- b) Merencanakanpelaksanaanpelatihanpraoperasi,jugatermasukpelatihandanker ja sama dalamrangka operasikepolisian.
- c) Melaksanakan perencanaan juga pengendalian operasi kepolisian,dalambentukpengumpulan,pengolahan,penyajian,hinggapelaporan dataoperasidanpengamanankegiatanmasyarakatataupuninstansipemerintah.
- d) Pembinaanmanajemenoperasionalantaralainrencanaoperasi,perintahpelaksanaanoperasi,pengendalian,danadministrasioperasikepolisianhingga tindakankontijensi.
- e) KoordinasidanpengendalianpelaksanaanpengamananmarkasdalamlingkunganPolres.
- f) Pengelolaan informasidandokumentasiPolres.

8. BagianPerencanaan(Bagren)

- a) MenyusunperencanaanjangkapendekhinggajangkasedangPolres, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja,danRenja.
- b) MenyusunrencanakebutuhananggaranPolresberupaRencanaKerjaAnggaran Kementerian/Lembaga(RKA-KL),DaftarIsianPelaksanaanAnggaran(DIPA),penyusunanpenetapankinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR), danRincianAnggaranBiaya(RAB).
- c) MembuatadministrasiotorisasianggarantingkatPolres.
- d) Pengamatan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) danpembuatanlaporanakuntabilitaskinerjaSatkerdalam bentukLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yangmeliputianalisis targetpencapaiankinerja,program,dananggaran.

9. Bagian Sumber Daya (Bagsumda)

Bagsumda memiliki tugas khusus dalam melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, dan penerapan hukum.

a) Pembinaan administrasi personel, meliputi:

- 1) Membina karier personel Polres dalam hal Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, pengangkatan dalam jabatan dalam lingkup kewenangan Polres;
- 2) Perawatan personel dalam pembinaan kesejahteraan rohani, jasmani, mental, moral, dan materiil hingga mengusulkan tanda kehormatan;
- 3) Membina psikologi personel, meliputi kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi untuk pemegang senjata api;
- 4) Pelatihan fungsi, meliputi fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis dan fungsi pendukung;
- 5) Pelayanan kesehatan terhadap anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarga.

b) Pembinaan administrasi sarana dan prasarana, meliputi:

- 1) Inventarisasi, perawatan, dan penyaluran perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api, dan angkutan;
- 2) Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN);
- 3) Pemeliharaan fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

c) Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, meliputi:

- 1) Pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarga;
- 2) Memberi pendapat dan saran hukum;
- 3) Melakukan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat.

- 4) Melakukan analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuanperundang-undangandilingkunganPolres;
- 5) BerperandalampembinaanhukumyangberkaitandenganPeraturanDaerah.

10. SentraPelayananKepolisianTerpadu(SPKT)

- a) Pelayanan kepolisian kepadamasyarakatdalam bentuk LaporanPolisi(LP),SuratTandaTerimaPolisi(STTLP),SuratPemberitahuanPerkembanganHasilPenyidikan(SP2HP),SuratKeterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan TandaLaporanKehilangan(SKTLK),SuratTandaTerimaPemberitahuan (SPTP), Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD),Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat, hingga Surat IzinMengemudi(SIM),danSuratTandaNomorKendaraan(STNK).
- b) KoordinasidanmemberikanbantuansertapertolonganpadaTempatKejadian Perkara,Turjawali,dan pengamanan kegiatanmasyarakathinggainstansipemerintah.
- c) Pelayanan kepada masyarakat melalui surat dan alat komunikasiberupatelepon,pesansingkat,faksimile,danjejaringsosial(internet).
- d) Pelayananinformasiterkaitkegiatanmasyarakatsesuidenganketentuanperundang-undangan.
- e) Menyiapkan registrasi pelaporan,penyusunan, dan penyampaianlaporanhariankepadaKapolresmelaluiBagops.

11. SatuanIntelijenDanKeamanan(Satintelkam)

- a) Membinakegiatanintelijendalambidangkeamanan.
- b) Membina pelatihan persandian dan produk intelijen di lingkunganPolres.
- c) Melaksanakankegiatanoperasionalintelijenkeamananguna terselenggaranyade teksidinidanperingatandiniterkaitpengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personeldenganfungsiintelijen.

- d) Mengumpulkan, menyimpan, dan memutakhirkan biografi tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah.
- e) Mendokumentasikan dan menganalisis perkembangan lingkungan strategis serta menyusun produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres.
- f) Menyusun prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- g) Menerbitkan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat dalam bentuk pesta, pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukan ketangkasan.
- h) Menerbitkan STTP untuk kegiatan masyarakat dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temukader, diskusi panel, dialog interaktif, *outward bond*, ataupun kegiatan politik.
- i) Melayani SKCK serta merekomendasikan senjata api dan bahan peledak.

12. Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim)

- a) Melakukan pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- b) Melayani dan memberikan pelayanan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c) Melakukan identifikasi demi kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d) Menganalisis kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas tugas Satreskrim.
- e) Melaksanakan pengawasan penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.
- f) Melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di Polres.

13. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)

- a) Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan prekursorinya.
- b) Membina dan memberikan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan melakukan rehabilitasi dari korban penyalahgunaan Narkoba.
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres.
- d) Menganalisis kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

14. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbimnas)

- a) Membina serta melakukan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.
- b) Pengembangan peran masyarakat dalam membina keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerjasama Polres dengan masyarakat.
- c) Pembinaan dalam ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain pemuda, remaja, wanita, dan anak.
- d) Melakukan pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan Polsub serta Satuan Pengamanan (Satpam), dan memberdayakan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan mitra dan kerjasama Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan atau tokoh masyarakat.

15. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara)

- a) Memberikan arahan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara.
- b) Memberikan bimbingan, arahan, dan pelatihan ketrampilan

dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan Satsabhara.

- c) Melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara.
- d) Menyiapkan kekuatan personil dan peralatan demi kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjukrasa, pengendalian massa, negosiator, serta pencari dan penyelamatan atau (SAR).
- e) Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP.
- f) Mengamankan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

16. Satuan Lalu Lintas (Satlant)

- a) Membina lalu lintas kepolisian.
- b) Membina partisipasi masyarakat dalam kerjasama lintas sektoral, Dismas lintas, dan mengkaji masalah di bidang lalu lintas.
- c) Melaksanakan operasi kepolisian di bidang lalu lintas demi terciptanya penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltiblacarnas).
- d) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
- e) Melaksanakan patroli di jalan raya dan menindak pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltiblacarnas di jalan raya.
- f) Pengamanan serta penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
- g) Pemeliharaan dan perawatan peralatan serta kendaraan.

17. Satuan Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti (Sat Tahti)

- a) Membina serta memberikan petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya.
- b) Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan.

- c) Mengelola barang titipan milik tahanan.
- d) Mengamankan dan mengelola barang bukti beserta administrasinya.

18. Seksi Teknologi Informasi Polisi (Sitipol)

- a) Melakukan pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi.
- b) Menyelenggarakan sistem informasi kriminal, yang meliputi penyediaan hingga penyaji data dan statistik kriminal.
- c) Menyelenggarakan koordinasi dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.¹

Dari berbagai macam tugas dan fungsi anggota polisi di lingkungan Polresta, merupakan langkah antisipasi atau pencegahan, hingga penanganan tindak pidana yang umumnya terjadi dalam Kota Semarang yang merupakan wilayah hukum Polresta Semarang. Salah satu tindak pidana yang umum di Kota Semarang adalah kecelakaan. Kecelakaan biasanya terjadi karena beberapa faktor. Bisa karena pengemudi yang mengantuk, pengemudi yang lalai atau karena ada permasalahan pada kendaraan yang dinaikinya.

¹Kepolisian Resor Kota Ungaran kabupaten Semarang, *Tugas Pokok Dan Fungsi*, diakses dari <http://www.polrestabessurabaya.com> pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 17.00. Wib

B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Sanksi Denda di Indonesia

1. Pengertian dan Lahirnya Pidana Denda

Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb). Jadi, definisi dari pidana denda adalah suatu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.²

Sejarah dan perkembangan pidana denda di Indonesia berawal dari munculnya KUHP sebagai sumber hukum pidana Indonesia. KUHP merupakan sumber hukum pidana warisan jaman kolonial Belanda yang dikodifikasikan sehingga bisa berlaku di Indonesia.

Dengan demikian yang menjadi dasar hukum suatu sanksi pidana denda secara *lex generalis* adalah KUHP dan secara *ius specialis* adalah Undang-Undang diluar KUHP. Pada KUHP terdapat pasal-pasal yang menjadi dasar dari penjatuhan pidana denda. Pidana denda diatur pada Pasal 10 KUHP yang menetapkan pidana denda sebagai salah satu pidana pokok setelah pidana mati, penjara dan kurungan. Selain Pasal 10 KUHP tersebut, pidana denda diatur pada pasal 30 ayat (1) hingga ayat (6) dan pada Pasal 31 ayat (1) hingga (3) KUHP.³

²Afriyandi Ramadhan Naim, *Eksistensi Pidana Denda Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 24-26

³Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2012), h. 169-170

Berikut penjelasan tentang pidana denda dalam KUHP dan Undang- Undang di luar KUHP di Indonesia.

2. Pidana Denda dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal KUHP Buku Kesatu Tentang Aturan Umum Bab II Pidana pasal 10 yang berbunyi:

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati.
 2. pidana penjara.
 3. pidana kurungan.
 4. pidana denda.
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan :
 1. pencabutan hak-hak tertentu.
 2. perampasan barang-barang tertentu.
 3. pengumuman putusan hakim.⁴

Pada pasal di atas, pidana denda berada di kelompok pidana pokok sebagai urutan keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini dapat diartikan bahwa pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik⁵ ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

⁴Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, bab II, pasal 10

⁵perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana;

- 2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- 3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- 4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- 5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- 6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.⁶

Ketentuan pada pasal 31 KUHP, yakni:

- 1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- 2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- 3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.⁷

Sehingga pidana denda pada KUHP paling sedikit adalah Rp. 3,75.- namun tidak ada batasan maksimalnya dan apabila terpidana tidak bisa membayar pidana denda tersebut maka bisa diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti yang minimal adalah 1 hari dan maksimal 6 bulan, namun apabila terkait kasus pemberatan ataupun terkait Pasal 52 KUHP bisa diperpanjang hingga 8 bulan. Untuk beberapa perundang-undangan hukum

⁶Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bab II, pasal 30

⁷Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bab II, pasal 31

pidana, ketentuan dalam pasal 30 ayat 2 KUHP tidak diterapkan. Hal ini terutama ditentukan kepada penyelesaian tindak pidana dimana titik berat penyelesaiannya diharapkan untuk kelancaran pengisian kas Negara, memperbesar pendapatan Negara dan pengembalian uang Negara. Selain terdapat pada Buku I KUHP, pidana denda juga terdapat pada Buku II dan Buku III KUHP.

Jadi dalam hal ini pidana denda diancam, dan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua “pelanggaran” (overtredingen) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancam sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.⁸

Menurut Niniek Suparni perbedaan antara kurungan dan denda yang ditentukan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pidana kurungan

- 1) Untuk kejahatan, maksimum ancaman pidana kurungan yang paling rendah adalah satu bulan dan yang paling tinggi satu tahun empat bulan, sedangkan untuk pelanggaran, maksimum yang paling rendah adalah tiga hari dan yang paling tinggi hanya satu tahun;
- 2) Untuk kejahatan, ancaman pidana kurungan yang paling banyak diancamkan secara berturut-turut adalah maksimum satu tahun (37,15%), enam bulan (22,86%), dan tiga bulan (17, 14%), sedangkan untuk pelanggaran yang paling banyak diancamkan adalah maksimum tiga bulan ke bawah, yakni berkisar antara tiga hari sampai tiga bulan. Hanya ada dua tindak pidana pelanggaran

⁸Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

yang masing-masing diancam dengan pidana kurungan maksimum enam bulan dan satu tahun.

b. Pidana denda

- 1) Untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara Rp. 900,- (dulu 60 Gulden) dan Rp. 150.000,- (dulu 10.000 Gulden), sedangkan untuk pelanggaran berkisar antara maksimum Rp. 225 (dulu 15 Gulden) dan Rp. 75.000,- (dulu 5.000 Gulden);
- 2) Maksimum ancaman pidana denda yang paling banyak diancamkan untuk kejahatan adalah denda sebesar Rp. 4.500,- (dulu 300 Gulden), sedangkan untuk pelanggaran yang paling banyak adalah pidana denda sebesar Rp. 375,- (dulu 25 Gulden) dan Rp. 4.500,- (dulu 300 Gulden); 3) Dalam hal pidana denda diancamkan secara tunggal untuk tindak pidana kejahatan, maksimum mencapai Rp. 150.000,- (dulu 10.000 Gulden), sedangkan untuk pelanggaran maksimumnya hanya Rp.75.000,- (dulu 5.000 Gulden).⁹

Sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 30 KUHP di atas, jika dijatuhkan pidana denda, dan pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti tersebut sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama 6 bulan. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan sebagai berikut: a. Jika pidana dendanya Rp. 7,50,- atau kurang, dihitung satu hari; b. Jika lebih dari Rp. 7,50,- tiap-tiap Rp. 7,50,- dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp. 7,50,- Lebih lanjut ditentukan bahwa jika ada pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 bulan.

Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu

⁹Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, hlm. 174

batas waktu pembayaran denda. Pada dasarnya, terpidana dapat mengurangi pidana kurungannya dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Pidana kurungan pengganti dilaksanakan pada waktu dijatuhkan pidana denda yang oleh hakim diputus yang sekaligus ditentukan pula berapa hari pidana kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar. Pidana pengganti ini disebut pula kurungan subsidi yang lamanya minimum satu hari dan maksimum 6 bulan. Waktu 6 bulan dapat dilampaui sampai 8 bulan dalam hal gabungan peristiwa pidana, pengulangan (residif), dan karena Pasal 52 di atas.

Cara penghitungan pidana pengganti adalah putusan denda Rp. 7,50,- atau kurang dihitung sama dengan 1 hari kurungan, sedangkan putusan lebih dari Rp. 7,50,- adalah setiap Rp. 7,50,- dan kelebihan tidak lebih dari 1 hari. Setiap pidana denda Rp. 10,- yang dijatuhkan, misalnya, maka pidana yang dijatuhkan tidak dapat ditentukan kurungan pengganti denda lebih lama dari pada 2 hari.¹⁰

3. Pidana Denda di Undang-Undang di Luar KUHP Indonesia

Peraturan perundang-undangan di luar KUHP dimungkinkan, karena hal ini dijamin dan diatur pada pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain”¹¹

Ini berarti bahwa dasar hukum pidana denda tidak hanya diatur secara eksklusif pada KUHP tapi juga ada dasar hukum lain di luar KUHP yang

¹⁰Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, h. 51.

¹¹Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bab IX, pasal 103

menjadi dasar hukum penjatuhan pidana denda atau asas hukum yang dipergunakan adalah *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.

Sebagaimana dipahami, undang-undang di luar KUHP pada dasarnya hanya melengkapi perbuatan atau tindak pidana yang di dalam KUHP belum secara lengkap diatur. Peluang ini memang diberikan oleh KUHP itu sendiri dan hal ini merupakan pembuka jalan bagi pembentuk undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan dari hal-hal yang secara umum diatur di dalam Buku I KUHP, termasuk pengaturan mengenai pidana denda.

Pembentukan undang-undang di luar KUHP dalam menentukan ancaman pidana denda berdasarkan Pasal 103 di atas pada dasarnya diberi kebebasan untuk menetapkan jumlah ancaman pidana denda. Selain jumlah ancaman, pembentuk undang-undang di luar KUHP juga bebas menentukan apakah pidana denda sebagai alternatif atau sebagai pemberatan dengan perumusan kumulatif atau ditentukan secara alternatif dan/ atau kumulatif untuk memberikan lebih kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana, walaupun hal ini menyimpang dari KUHP itu sendiri yang hanya menganut paham penentuan pidana alternatif untuk penjara atau denda atau kurungan denda.

C. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

1. Peristiwa

Pada tanggal 21 Januari 2020 hari Sabtu sekitar pukul 03.30 WIB terjadi kecelakaan antara truk muatan Aguaría dan seorang pengendara motor. Saat terjadinya kecelakaan sopir truk yang dikemudikan oleh saudara Ulum sedang membawa muatan yang berisi minuman air kemasan Aguaría dari tempat produksi yang akan dikirimkan ke gudang CV. Rehobot Jaya.

Disaat perjalanan pulang kondisi cuaca sedang hujan deras di wilayah Kabupaten Semarang. Pada saat melewati tanjakan di jalan Taman Unyil yang hanya digunakan untuk satu arah. Saat sedang mengemudi saudara Ulum

terkaget karena tiba-tiba dari arah berlawanan dari atas tanjakan ada sepeda montor yang melintas. Pengendara sepeda montor itu pun kaget dan terjadilah kecelakaan. Akhirnya pengendara motor terjatuh pas di bawah ban truk muatan Aguarria tersebut. Pengendara motor diketahui bernama Aldi Fathur dan temanya yang dibonceng bernama Ali Shihab. Mereka dalam perjalanan pulang dari magang mau pulang menuju kos nya. Setelah kejadian tersebut kedua orang pengendara tersebut dilarikan ke rumah sakit RSUD Ungaran. Karena RSUD Ungaran tidak sanggup akhirnya di rujuk ke RSUD Karyadi Semarang. Pengendara motor yang bernama Aldi yang keadaannya parah karena mengalami patah tulang kaki. Kakinya terlindas roda truk muatan Aguarria tersebut. Sementara temanya mengalami luka-luka ringan. Motornya hanya mengalami kerusakan ringan, karena saat terjadi kecelakaan truk muatan Aguarria tersebut melaju dalam keadaan pelan.

Setelah kejadian, kasus kecelakaan tersebut di tangani oleh pihak kepolisian Satlantas Polres Kabupaten Semarang.

2. Mediasi

Proses mediasi dilakukan setelah kecelakaan yaitu pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Satlantas Polres Kabupaten Semarang. Pada proses mediasi menghadirkan dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku yang masing-masing diwakilkan oleh kuasa hukum. Proses mediasi dipimpin oleh Kepala Satlantas Polres Kabupaten Semarang. Setelah itu proses mediasi pun dimulai. Mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yaitu keterangan dari pihak pelaku dan pihak korban. Setelah mendengarkan semua keterangan dari masing-masing pihak, dari pihak kepolisian menawarkan jalur Mediasi atau bisa disebut juga sebagai penyelesaian yang sama-sama menguntungkan antara korban dan pelaku. Tentunya agar kedua belah pihak bisa berdamai tanpa melanjutkan kasus tersebut ke meja hukum. Dan akhirnya pun kedua belah pihak dari pelaku dan korban sama-sama setuju untuk berdamai

dengan beberapa ketentuan yaitu dari pihak pelaku atau sopir truk membayar ganti rugi kepada pihak korban yang nominalnya tidak bisa disebutkan. Akhirnya pun pihak kepolisian menutup kasus kecelakaan ini dan membuat surat perdamaian supaya tidak ada lagi sengketa di kemudian hari.

3. Wawancara dengan kepolisian Satlantas Polres Kabupaten Semarang

Wawancara penulis lakukan kepada ketua Satlantas Polres Kabupaten Semarang yang kebetulan menangani kasus tersebut. Dalam wawancara penulis menyampaikan beberapa pertanyaan kepada pak Hari selaku ketua Satlantas Polres Kabupaten Semarang terkait kejadian kecelakaan yang penulis teliti. Penulis melakukan riset ke Satlantas Polres Kabupaten Semarang untuk memperjelas bagaimana kasus kecelakaan yang terjadi dan mengakibatkan sanksi denda.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Hari selaku Polisi yang menangani kasus kecelakaan tersebut, pak Hari menuturkan bahwasanya:

“Kecelakaan ada tiga kategori yaitu kecelakaan ringan, kecelakaan sedang dan kecelakaan berat. Dan yang terjadi pada kasus ini termasuk kecelakaan ringan. Dan kedua belah pihak setuju untuk berdamai dengan syarat si pelaku atau sopir truk Aguarria tersebut membayar ganti rugi kepada korban (pengendara motor). Pak hari menyebutkan bahwa kasus kecelakaan tersebut hanya sampai proses pemberkasan. Tanpa harus melanjutkan ke kejaksaan atau pengadilan. Karena sudah ada kesepakatan antara pelaku dan korban maka pihak kepolisian tinggal membantu untuk mengurus surat-suratnya. Beberapa kesepakatan yang terjadi antara pelaku dan korban yaitu pelaku menanggung semua biaya dari biaya perbaikan kendaraan ,biaya pengobatan dan lainnya”.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa:

“Kecelakaan yang terjadi dikarenakan kelalaian dari kedua belah pihak. Pengendara montor melawan jalur satu arah. Sedangkan pengendara truk

lalai atau kurang konsentrasi saat mengemudi. Sehingga terjadilah kecelakaan tersebut dan mengakibatkan pengendara motor mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit”

Untuk perihal sanksi beliau pak Hari menjelaskan:

“Dalam kecelakaan lalu lintas yang namanya denda untuk diserahkan ke pihak kepolisian itu tidak ada. Biasanya kalau ada kesepakatan dari kedua belah pihak itu sendiri. Dalam kasus ini, dari pihak kepolisian satlantas cuman membantu untuk pemberkasan saja. Dan kalau ada yang masih kurang puas, polisi juga akan membantu sampai ke kejaksaan. Proses kecelakaan sendiri kasusnya dapat dihentikan di kepolisian tanpa harus berlanjut ke kejaksaan jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai. Proses pemberkasan itu sendiri lama atau tidaknya biasanya dilakukan tergantung dari kedua belah pihak mau cepat atau sebaliknya. Dari pihak kepolisian sendiri untuk membuat pemberkasan berdasarkan adanya saksi dalam kejadian tersebut. Pemberkasan itu sendiri biasanya dimulai satu bulan setelah kecelakaan terjadi. Dan maksimal dalam rentan waktu dua bulan. Apabila dua bulan tidak selesai di kepolisian maka akan dilanjutkan ke kejaksaan.”

Lebih lanjut pak Hari menerangkan bahwa:

Kalau ada kecelakaan yang dilakukan oleh anak-anak maka tidak bisa diberi sanksi karena dilihat dari sisi kemanusiaan. Dan kalau dari pihak korban tetap ingin melaporkan maka korban pun juga akan mendapatkan sanksi karena kesalahannya melawan arus sehingga terjadi kecelakaan.

Untuk penyelesaian perkara pak Hari selaku polisi yang menangani menjelaskan bahwa:

Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak setuju untuk merdamai dengan beberapa ketentuan yaitu dari pihak sopir truk membayar ganti rugi kepada keluarga korban/pengendara montor. Setelah terjadi kesepakatan pihak kepolisian membantu untuk melakukan pemberkasan dan menutup kasus tersebut.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN GANTI RUGI DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL DI SATLANTAS POLRES KABUPATEN SEMARANG

- A. Tinjauan Hukum Pidana Positif Terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas Melalui Mediasi Penal di Satlantas Polres Kabupaten Semarang.

Dengan diaturnya azas "Legalitas" dalam sistem hukum pidana kita membawa konsekuensi tidak seorangpun dapat dipidana tanpa adanya aturan yang mengaturnya dan aturan hukum tersebut adanya harus lebih dahulu daripada perbuatan yang dilakukan.

Azas legalitas ini dicantumkan secara tegas dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita yang menyatakan bahwa¹ :

Tiada suatu perbuatan boleh di hukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang adanya lebih dahulu daripada perbuatan itu.

Ketentuan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini tidak hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP saja, melainkan berlaku juga untuk tindak pidana di luar KUHP. Termasuk juga untuk pelanggaran lalu lintas. Hal ini ditentukan secara tegas dalam pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa :

Pasal tersebut menyatakan UU Pidana khusus dapat mengabaikan ketentuan umum dalam KUHP, Pengabaian itu terjadi karena adanya irisan dari ruang lingkup yang sama antara KUHP dan ketentuan khusus yang berada dalam luar KUHP, Konsep dalam pasal 103 KUHP mengungkapkan *lex specialist derogate lex generali* ini tidak pernah di undang-undangkan dalam pasal 103 KUHP, Prinsip hukum tersebut dapat menggambarkan apa yang di maksud dengan pasal 103 KUHP, Sementara KUHP sendiri tidak pernah menyebutkan sebagai prinsip hukum secara tertulis.

Ketentuan dalam Bab 1 sampai Bab VIII dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat di hukum menurut peraturan Undang-Undang lain, kecuali kalau ada Undang-Undang (*Wet*) tindakan umum pemerintah (*AlgenmeneMaatregelen Van Bestuur*) atau ordonasi menentukan peraturan lain². Mengingat pelanggaran lalu lintas yang telah ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur, yaitu Undang-

¹R. Soesilo, 2006. *Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor. hal 118

²R. Soesilo, 2006. *Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor. hal 118.

Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka landasan hukum penindakannya dapat dilihat atau ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

Dasar hukum kepolisian dalam UU no. 2 Tahun 2002 ini mengatur tentang kepolisian negara republik indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri, Sedangkan fungsi tugas pokok satlantas yaitu, melaksanakan turjawali lalu lintas, pelayanan registrasi dan idendtifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. pasal 15 dan 16 dan tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, hukum, serta mengayomi dan melindungi masyarakat.

Di dalam hukum positif Indonesia sanksi pidana tentang kecelakaan lalu lintas dijelaskan dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)³.

- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

Tidak hanya itu, pengemudi juga wajib memberikan bantuan biaya pengobatan untuk korban cedera, serta bantuan biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia sebagaimana diatur pasal 235 UU LLAJ. Sayangnya kewajiban untuk memberikan bantuan biaya ini tidak disertai dengan adanya sanksi hukum yang memaksa.

Di sisi lain, setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas juga memiliki tanggungjawab antara lain wajib (pasal 231 ayat 1 UU LLAJ)⁴

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;

³Penjelasan umum UU No.22 Tahun 2009 310-312 ayat (2), (3) dan (4) *UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan*

⁴*Ibid*, hal 18.

2. Memberikan pertolongan kepada korban;
3. Melaporkan kecelakaan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan

Apabila pengemudi dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban menghentikan kendaraan dan memberi pertolongan, setidaknya harus segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat (pasal 231 ayat 2 UU LLAJ).

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal di Satlantas Polres Kabupaten Semarang.

Di dalam hukum Islam pengertian ketidaksengajaan atau kekeliruan adalah terjadinya sesuatu diluar kehendak pelaku. Dalam jarimah kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang hari-hati.

Pada perkara tentang kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka, Satlantas Polres Kabupaten Semarang memandang tidak adanya unsur niatan. Pada perkara ini terdakwa tidak memenuhi adanya unsur kesengajaan. Hal ini dapat dilihat pada kronologi terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka, yaitu pada saat pelaku Miftahul Ulum kaget karena tiba-tiba dari arah depan muncul pengendara motor yang melawan arus, pelaku tidak mengetahui secara jelas posisi korban yang berada di depannya karna posisi saat kondisi hujan deras.

Adapun pembebanan pertanggungjawaban bagi pelaku, semata-mata karena adanya unsur ketidak hati-hatian dari pelaku. Dari sini terlihat adanya kelalaian dari pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu mengalami luka berat.

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa hukumannya sebagaimana Allah berfirman :

وَمَا كَانُوا لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
 يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانُوا مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya: : “ dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S An-Nisa 4:92).

Di dalam ayat tersebut memang dijelaskan hukuman karena pembunuhan yang tidak sengaja. Tapi ayat tersebut juga bisa menjadi landasan untuk jarimah karena ketidaksengajaan contohnya dalam kasus kecelakaan yang penulis teliti. Penulis melakukan penelitian tentang tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka seseorang dan terjadi dalam wilayah hukum Satlantas Polres Kabupaten Semarang.

Syari'at Islam dalam menentukan hukum, unsur niat sangatlah penting sebagai pertimbangan. Apakah dalam perbuatan yang dilakukan berniat untuk melakukan maksiat atau merupakan ketidaksengajaan. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya: Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat, sesungguhnya setiap perkara tergantung pada niatnya.⁵

Telah disebutkan sebelumnya bahwa, jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).

Di dalam perbuatan pelaku hal tersebut merupakan jenis jarimah ta'zir. Ta'zir berlaku bagi semua manusia yang melakukan kejahatan di muka bumi. Syaratnya adalah berakal sehat. Semua orang yang berkemungkinan atau mengganggu pihak lain. Apabila kasus tersebut dilihat dari segi penjatuhannya, yaitu termasuk hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman pokok. Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta perbuatan jarimah itu sendiri.⁶

Berdasar keterangan penulis sebelumnya dapat menyimpulkan bahwa kesalahan pelaku dimana pelaku tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang namun akibat perbuatannya mengakibatkan luka berat.

Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib

⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz I*, Indonesia: Maktabah Dahlan, h. 34

⁶Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 139-14

menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Selain itu, putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan.⁷ Hal tersebut berdasarkan Firman Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 8⁸:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَٰٓيَ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.* (Al-Maidah 5:8)

Di dalam analisa hukum Islam mengenai sanksi hukum bagi pengendara yang melakukan kelalaian yang terdapat dalam penyelesaian perkara mediasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang penulis teliti yang mengakibatkan 2 pengendara montor mengalami luka-luka seperti halnya yang tercantum dalam pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, penulis berpendapat bahwa dalam hukum Islam ada bentuk jarimah tidak sengaja seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, yaitu jarimah ta'zir dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Unsur niat dalam setiap perbuatan harus kita pertimbangkan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Ada kalanya manusia berniat buruk dan adakalanya berniat baik. Niat akan tercermin dari proses dan hasil yang dilakukan.

Ibnul Qayyim al Jauziyyah berpendapat bahwa niat adalah pekerjaan itu sendiri, hanya saja antara niat dan tujuan itu mempunyai perbedaan. Diantara perbedaan tersebut adalah :

1. Tujuan itu erat kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan niat itu hanya berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri;

⁷Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), Hal 74.

⁸Kementerian Agama RI, *Syaamil Qur'an Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012), Hal 108

2. Tujuan itu hanya bisa diterapkan pada pekerjaan yang mampu dikerjakan, sedangkan niat itu bisa diterapkan pada pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan dan pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan.⁹

Kecelakaan karena kesalahan sebagaimana telah dijelaskan dalam skripsi yang penulis teliti adalah suatu kejadian dimana pelaku tidak berniat melakukan tindakan tersebut tetapi kecelakaan tersebut terjadi karena kesalahan atau ketidaksengajaan dari pelaku. Dalam perbuatan pelaku hal tersebut merupakan jenis jarimah ta'zir, yaitu sebagai pengganti hukuman pokok. Hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang di mulai hukuman paling ringan sampai hukuman yang berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta perbuatan jarimah itu sendiri, yaitu berupa berupa denda uang sebesar Rp 2.000.000,00 rupiah yang di berikan kepada korban.

⁹Umar Sulaiman Al asyqar, *Fiqh Niat dalam Ibadah, Terjemah Faisla salaeh*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Hal 6

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan mengenai sanksi ganti rugi bagi korban luka pada kecelakaan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi denda bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Kabupaten Semarang ditinjau dari hukum positif yaitu pelaku wajib memberikan ganti rugi bantuan biaya pengobatan rumah sakit untuk korban cedera, serta bantuan biaya pengobatan sampai sembuh, Pada perkara ini umumnya unsur diyat belum terpenuhi karena meskipun telah dilakukan ganti rugi berupa kompensasi sebesar Rp. 2.000.000,00. kepada korban, namun nilainya belum mencukupi diyat berdasar Hukum Pidana Islam. Pada perkara ini, pelaku telah memberikan santunan kepada korban sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar pengadilan berdasar kesepakatan damai. Dan dari pihak korban sendiri tidak di denda karena ditinjau dari segi kemanusiaan.
2. Menurut hukum pidana Islam bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di satlantas di Polres Kabupaten Semarang, perbuatan pelaku termasuk dalam jarimah ta'zir jenis hukuman denda. Denda juga diterapkan oleh syariat Islam sebagai hukuman. Karena hakim diberi kebebasan penuh dalam masalah ini, penulis berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat di jadikan hukum ta'zir, pada perkara ini unsur Diyat belum terpenuhi karena meskipun telah di lakukan ganti rugi berupa kompensasi sebesar Rp.2.000.000,00 kepada korban, namun nilainya belum mencukupi Diyat berdasarkan hukum pidana islam.

Karena Diyat adalah sejumlah harta yang di bebaskan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (kealpaan/kelalaian) sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka. Dalam hal ini Diyat yang di kenakan pelaku adalah Diyat *mukhafafah*.

1. Kewajiban pembayaran di bebaskan kepada keluarga
2. Pembayaran di angsur selama 3 tahun.

Komposisinya Diyat di bagi menjadi 5 kelompok.

- a. 20 ekor unta bintu makhaz (unta betina umur 1-2 tahun)

- b. 20 ekor unta ibnu makhaz (unta jantan umur 1-2 tahun) menurut pendapat imam hanafi dan imam hambali
- c. 20 ekor unta ibnu labun (unta jantan umur 2-3 tahun) menurut malikiyah dan syafi'iyah.
- d. 20 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun)
- e. 20 ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun)
- f. 20ekor unta jada'ah (umur 4-5 tahun)

B. Saran atau Rekomendasi

1. Aturan yang diterapkan di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus menjadi perhatian bagi semua kalangan masyarakat demi menjaga ketertiban berlalu-lintas dan meminimalisir adanya kecelakaan. Ketika terlibat kecelakaan haruslah berhenti untuk menolong korban atau melaporkannya pada polisi sebagai pihak yang berwenang.
2. Ketika melihat besaran nilai ganti rugi bagi pelaku meskipun tanpa kesengajaan dan tanpa adanya unsur niatan maksiat, dalam hukum islam ancamannya ganti ruginya sangat tinggi (jumlah yang banyak) dan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mewajibkan adanya ganti rugi pada korban, maka ketika terlibat kecelakaan dimana kita sebagai pelakunya berikanlah hak-hak korban sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ali, Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Andriaman, Tri, *Hukum Pidana*, Lampung: Universitas Lampung, 2009
- Anis, Fikria, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009" Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013
- Arifin, Mohammad, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- AR, Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012
- Bustanul, Arifin, M., "Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut KUHP Pasal 359 JO Pasal 310 UU NO.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2013*
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Fletcher George P, *Rethinking Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 2000
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana: Prenadamedia Group, 2014
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Bandung: cv, Pustaka Setia, 2000
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, dalam Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Press, 2019,
- I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, 2010
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pustaka Indonesia, 2012
- Irfan, Nurul dkk, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013,
- Ishaq, Kant dalam *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Press, 2019
- Marala, Andi Zeinal, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya", *Lex Crimwn*, IV, 5, Juli 2015
- Masruro, Bidayatul, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Penerapan UU NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 310 di PN Lamongan: Setudi Putusan NO.299/Pid
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006

- Marzuki, Peter Mahmud, Peter Mahmud I, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Rosda, 2004
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz I*, Indonesia: Maktabah Dahlan
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Naim, Afriyandi Ramadhan, *Eksistensi Pidana Denda Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013
- Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012,
- Prakoso, Djoko, *Tindak Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers 2012
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, ed. III, cet. III*, Bandung: Reflika Aditama, 2003
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di luar KUHP*, Rawungan-Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group 2016,
- RKUHP Juli Tahun 2006, dalam Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Romli, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Studi Kasus di PN Lamongan" *Skripsi-Iain Sunan Ampel Surabaya*, 2005
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Sianturi, SR., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, dalam Ishaq, Sulaiman, Umar Al asyqar, *Fiqh Niat dalam Ibadah, Terjemah Faisla salaeh*, Jakarta: Gema Insani, 1999,
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Soesilo, R., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1979
- Soesilo, R., 2006. *Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor
- Soedjono, *Pertanggungjawab dalam Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981
- Soekanto, Soerjono, Soekanto 2, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986
- Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustakasetia, 2000
- Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Warpani, Suwardjoko P., *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB, 2002

Wawancara di Satlantas Polres Kabupaten Semarang dengan bapak Hari Yasir, M., *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya nyawa Orang Lain Skripsi* 2014

Zuhali, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar al Fikr, Demaskus, 1989

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

Kementerian Agama RI, *Syaamil Qur'an Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012,

KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP, Wipres: 2008

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP, Wipres: 2008

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, bab II, pasal 110

Undang-undang lalu-Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Surabaya: Kesindo utama 2013.

UU No. 22 Tahun 2009 310-312 ayat (2), (3) dan (4) *UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan*

[Http://Otomotif.kompas.com/read/2020](http://Otomotif.kompas.com/read/2020)

<http://jateng.bps.go.id/indicator/34/563/1/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-wilayah-polda-jateng-tahun.html>

Kepolisian Resor Kota Ungaran Satlantas Polres Kabupaten Semarang, *Tugas Pokok Dan Fungsi*, diakses dari <http://www.polrestabessurabaya.com>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Ahmad Yasin
Tempat,Tanggal Lahir : Demak,19 Maret 1995
Alamat : Karang Waru Rt 01 Rw 04
Kel.Sidorejo Kec.Sayung
Kabupaten Demak
NOMOR HP : 08995228039/081325917583

E-Mail : yasienahmad3@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

a. Tahun 2006-2007 : SDN Sidorejo
b. Tahun 2009-2010 : MTS Fathul Huda Sidorejo
c. Tahun 2012-2013 : MA Fathul Huda Sidorejo
d. Tahun2016-Sampai Sekarang: Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang

3. Latar belakang keluarga :

a. Ayah : Ahmad Makin
b. Ibu : Tamriah
c. Saudara : 6

4. Pengalaman Organisasi : IMADE Ikatan Mahasiswa
Demak : Permahi Kota Semarang